

LAPORAN KERJA SAMA DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya sehingga dokumen Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Semester I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi implementasi kerja sama didalam Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau pada Tahun 2025.

Laporan Pelaksanaan Kerja sama Daerah Semester I Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi guna melihat efisiensi dan efektivitas pada sebuah kerja sama. Selain itu, laporan ini juga sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kerja sama yang sejalan dengan visi yang dimiliki BPKPD Kabupaten Lamandau.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen laporan ini, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi perbaikan bagi BPKPD Kabupaten Lamandau untuk menggapai visi yang telah ditetapkan.

Nanga Bulik, 25 Juni 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau,



NORITA INDAYANIE, S.E., M.A.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770519 200312 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISIiii

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Tujuan 1

 C. Ruang Lingkup Kerja sama 1

BAB II 2

KERJA SAMA DAERAH 2

BAB III 16

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA 16

 A. KERJASAMA DALAM NEGERI 16

 B. PELAKSANAAN 16

 C. DOKUMEN KERJA SAMA..... 19

BAB IV 20

MONITORING DAN EVALUASI 20

 A. Monitoring 20

 B. Hasil Evaluasi Kerja..... 20

BAB V 21

PENUTUP 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) s/d ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan pelaksanaan kerja sama baik dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga.

Laporan dimaksud sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 dan Pasal 39 Permendagri Nomor 22 Tahun 2020.

B. Tujuan

Laporan ini sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan pada Semester I pada tahun 2025 yang merupakan kompilasi dari setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 ayat (2) ayat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup Kerja sama

Ruang lingkup laporan ini adalah pelaporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau yang dirangkum dalam 1 (satu) laporan tahunan tahun 2025. Yang mana secara lengkap dibuat dalam matrik sebagaimana lampiran laporan ini.

Kerja Sama Daerah Semester I tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

No.	Judul Kerja Sama Daerah	Nomor	Bentuk Naskah Kerja Sama	Para Pihak	Maksud dan Tujuan	Objek	Jangka Waktu	Permasalahan	Upaya Penyelesaian Permasalahan	Hal lainnya yang disepakati	Tanggal pelaksanaan	Lidang kerja sama
1	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Layanan Colocation Server PDB-P2 dan BPHTB	Nomor : 973/127.a/BPKPD/V/2025 dan Nomor : 959/PKS/MBA/V/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : NORITA INDAYANI, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>Pihak II : HARIS FARDIAN NOOR selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yula Wuman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maksud bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA dalam hal colocation server PDB & BPHTB milik PIHAK PERTAMA di fasilitas data center milik PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan layanan Colocation Server PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah layanan Colocation Server PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermat untuk mengakhiri perjanjian. 2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.	-	-	1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. 2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	20 Januari 2024	Layanan Colocation Server PDB & BPHTB
2	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM PDB-P2 dan BPHTB Online	Nomor : 973/127.b/BPKPD/V/2025 dan Nomor : 958/PKS/MBA/V/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : NORITA INDAYANI, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>Pihak II : HARIS FARDIAN NOOR selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yula Wuman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maksud bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi PDB & BPHTB milik PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah dalam hal pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermat untuk mengakhiri perjanjian. 2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.	-	-	1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. 2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	20 Januari 2024	Pemeliharaan sistem aplikasi aplikasi PDB & BPHTB
3	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Payment Online System SIM PDB-P2 dan BPHTB Online	Nomor : 973/127.c/BPKPD/V/2025 dan Nomor : 955/PKS/MBA/V/2025	Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : NORITA INDAYANI, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>Pihak II : HARIS FARDIAN NOOR selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yula Wuman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maksud bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan jasa-jasa layanan PIHAK KEDUA Pemeliharaan Payment Online System PDB & BPHTB milik PIHAK PERTAMA;</p> <p>2) Tujuan bahwa PIHAK KEDUA akan menyediakan dalam hal Pemeliharaan Payment Online System PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA;</p>	Objek Kesepakatan Bersama ini adalah dalam hal Pemeliharaan Payment Online System aplikasi PDB & BPHTB sebagaimana yang dibutuhkan.	1) Perjanjian ini akan berlaku secara terus menerus selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023, apabila masa perjanjian ini berakhir maka perjanjian ini akan diperpanjang otomatis dengan ketentuan para pihak tidak ada yang bermat untuk mengakhiri perjanjian. 2) Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan dari PARA PIHAK.	-	-	1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. 2) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.	20 Januari 2024	Pemeliharaan Payment Online System aplikasi PDB & BPHTB
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lamandau Dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkalan Dua Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kabupaten Lamandau	Kesepakatan Bersama	<p>Pihak I : UTIS SURYANI selaku Pj. Bupati Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 300.2.3.3.3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang pengangkatan Pejabat Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Bukit Hibul Selatan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau</p> <p>Pihak II : PRESLY SILAEN selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi</p>	<p>(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menjalin suatu Kerja Sama yang berkinerja tinggi dan saling menguntungkan dalam lingkup penyediaan energi listrik bagi masyarakat dan di tempat-tempat umum/pelayanan publik di wilayah Kabupaten Lamandau.</p> <p>(2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk terlaksananya peran dan fungsi PIHAK KESATU dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat umum dan pelanggan khususnya di wilayah Kabupaten Lamandau.</p>	Objek dari kesepakatan bersama ini adalah fasilitas ketenagalistrikan dan peralatan pendukung beserta pengelolannya.	Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028	-	(1) Secara teknis operasional Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan ruang lingkup sedikit tidaknya mencakup : jenis, rincian, mekanisme, pembayaran, penyelesaian perselisihan, dan keadaan memaksa (force majeure) serta hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang dianggap perlu.	18 Maret 2024	Fasilitas ketenagalistrikan dan peralatan pendukung beserta pengelolannya		

5	Perjanjian Kerja Sama antara PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkalan Bun dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I : PRESLY SILAHI selaku Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkalan Bun berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT.PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Nomor: 0043.SKU/SOM.02.07/1300000/2024 tanggal 31 Januari 2024, bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero). Pihak II : NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Kuasa Dupeti Lamandau Nomor : 100/06/SKU/PEM-2024 tanggal 18 Maret 2024 dan atas nama	(1) Maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran PBIT atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. (2) Tujuan Menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang berasal dari PBIT atas Tenaga Listrik dan menjamin validasi kebenaran data dan dokumen penerimaan PBIT atas Tenaga Listrik melalui Sistem Web Service yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah UP3 Pangkalan Bun.	Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penerimaan PAD melalui PBIT atas Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun.		(1). Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang berdampak terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PHAK sepakat untuk mendiskusikan lebih lanjut dan menyesuaikan Perjanjian Kerja Sama ini dengan suatu kesepakatan tertulis. (2.) Dalam hal terdapat bagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi dasar sebagai akibat dari berlakunya suatu kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan	18 Maret 2024	Penerimaan PAD melalui PBIT atas Tenaga Listrik di Kabupaten Lamandau	
6	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I : MUHAMMAD KATIMA F OIRUH selaku PTL Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Jalan RIA, Mlono No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pihak II : MUHAMMAD IRWANISYAH selaku Sekretaris Daerah Kabupaten yang berkedudukan di Komplek Perkantoran PERADA Bukit Hibul, Nanga Bukit Kecamatan Bukit, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau,	(1.) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PHAK dalam rangka kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen pajak. (2.) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan PARA PHAK dalam rangka pengelolaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah	Jenis Pajak daerah yang menjadi Objek adalah PKB, BBNKB, Pajak MBLD, Opsen PKB, Opsen BBNKB, Opsen Pajak MBLD	Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, berlaku selama 5 (lima) tahun.		(1.) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PHAK dalam addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2.) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh persetujuan PARA PHAK. (3.) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PHAK meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.	3 Oktober 2024	Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen	
7	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	Perjanjian Kerja Sama	Pihak I : NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Dupeti Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Bukit, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pihak II : Haris Fardian Noor selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulita Wisman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.	1) Maksud memerlukan jasa-jasa layanan untuk pemeliharaan, memperbaiki jika ada bug, dan/atau menambahkan fitur yang dibutuhkan atas Sistem Aplikasi Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online 2) Tujuan agar dapat menjalankan Sistem Aplikasi Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online tersebut secara efektif, efisien dan akuntabel.	Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online.	Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025		(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani. (2). mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PHAK.	02 Januari 2025	Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	

8	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Pemeliharaan Payment Online System Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 bertempat di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Buak, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>Pihak II : Haris Fardian Noor selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulia Wisman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maksud memerlukan jasa-jasa layanan untuk menyediakan layanan payment gateway pembayaran Pajak Daerah lainnya (PIDL) dan Retribusi secara online melalui delivery channel bank ke daerah</p> <p>2) Tujuan untuk mewujudkan pelayanan pajak yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>	Pemeliharaan Payment Online System Pajak Daerah Lainnya (PIDL) dan Retribusi Online melalui Layanan Payment Gateway V-TAX	Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025			<p>(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani. (2). mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>	02 Januari 2025	Pemeliharaan Payment Online System Aplikasi SIM Pajak Daerah Lainnya (PIDL)	
9	Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan PT. Mutiara Bintang Abadi Tentang Layanan Virtual Private Server (VPS)	Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P. selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor 821.2/145/2022, tanggal 29 Desember 2022 bertempat di Jalan Bukit Hibul Timur, Kel. Nanga Buak, Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau.</p> <p>Pihak II : Haris Fardian Noor selaku Account Manager PT. Mutiara Bintang Abadi berdasarkan Akta Pengangkatan Account Manager dan Kuasa PT. Mutiara Bintang Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2025 dengan notaris Yulia Wisman, S.H.M.M., M.Kn Notaris Kabupaten Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mutiara Bintang Abadi.</p>	<p>1) Maksud tersedianya layanan penyediaan server virtual pada data center dan server milik PT. Mutiara Bintang Abadi untuk digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.</p> <p>2) Tujuan untuk mewujudkan pelayanan pajak yang efektif, efisien dan akuntabel.</p>	Layanan Virtual Private Server (VPS)	Selama 1 Tahun terhitung tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025			<p>(1). Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Amandemen yang dibuat dan ditandatangani. (2). mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p>	02 Januari 2025	Layanan Virtual Private Server (VPS)	
10	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang Penyimpanan Uang Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamandau	Surat Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : BUPATI LAMANDAU</p> <p>Pihak II : Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah</p> <p>Nanga Buak</p>	<p>1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk menyepakati Perjanjian Kerjasama tentang Penyimpanan Uang Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau. 2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dalam hal mengenai pengelolaan jasa pelayanan kas daerah.</p>	Pihak kesatu menunjuk Pihak kedua, dan Pihak kedua menerima penunjukan dari Pihak kesatu sebagai tempat penyimpanan uang daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah untuk membiayai Pengeluaran Daerah.	Jangka waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan selama kurang waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak.	-	-	Bentuk Kesepakatan yang disepakati Para Pihak berupa pengelolaan jasa pelayanan kas daerah, yaitu dengan menggunakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai tempat penyimpanan dana milik Pemerintah Kabupaten Lamandau	01 April 2021	Pengelolaan Kas Daerah	
11	Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tentang Penyediaan dan Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan	Surat Perjanjian Kerja Sama	<p>Pihak I : PJ. BUPATI LAMANDAU</p> <p>Pihak II : Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah</p> <p>Nanga Buak</p>	<p>1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi Para Pihak melakukan kerjasama dalam penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang disediakan Pihak kedua untuk Pihak kesatu. 2) Kesepakatan bersama ini bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Pihak kesatu dalam melakukan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran berbagai keperluan dinas, seperti pembelian barang, jasa dan perjalanan dinas secara mudah dan cepat.</p>	Penyediaan dan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah Daerah.	1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan Para Pihak. 2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.	-	-	Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.	20 Februari 2024 - 20 Februari 2029	Penyediaan Kartu Kredit Perda	